



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia Syariah

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Arie Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan simpanan Mulik Umum Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank Rakyat Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah disempurnakan dengan adanya undang-undang No 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa Bank Konvensional seperti Bank Rakyat Indonesia diperbolehkan melakukan kegiatan operasional perbankan dengan prinsip Syari'ah. Maka tahun 2002 Bank Rakyat Indonesia membuat Unit Usaha

Syari'ah yang kemudian berkembang baik, sehingga mendorong Bank Rakyat Indonesia untuk membuat sebuah Bank Umum Syari'ah.

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syari'ah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha *Syari'ah* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI *Syari'ah*.

Bank BRI *Syari'ah* menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI *Syari'ah* tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI *Syari'ah* menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

2. Sejarah Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang

Bank Rakyat Indonesia *Syari'ah* Cabang Malang berdiri pada tahun 2003. Pada awal pendiriannya, BRI *Syari'ah* Cabang Malang hanya memiliki nasabah sekitar 800 nasabah untuk berbagai layanan jasa perbankan, yang kemudian berkembang menjadi ribuan nasabah sampai sekarang. Dalam operasional, BRI *Syari'ah* cabang Malang dibantu oleh BRI *Syari'ah* Cabang Pembantu Pandan, Cabang Pembantu Kepanjen dan Banyuwangi.

BRI *Syari'ah* Kantor Cabang Malang memilih tempat yang strategis yaitu di Jl. Kawi No 37, Kelurahan Bareng, kecamatan Klojen, kota Malang dengan menempati area tanah $\pm$ seluas 200 m².

3. Visi dan M isi Bank Rakyat Indonesia Syariah

Visi BRI Syari'ah adalah menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

a. Misi BRI Syari'ah

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip Syari'ah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dimanapu.
- 4) Memungkinkan setiap individu ketentraman pikiran.

b. Visi BRI Syari'ah Cabang Malang

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah

c. Tujuan BRI Syariah

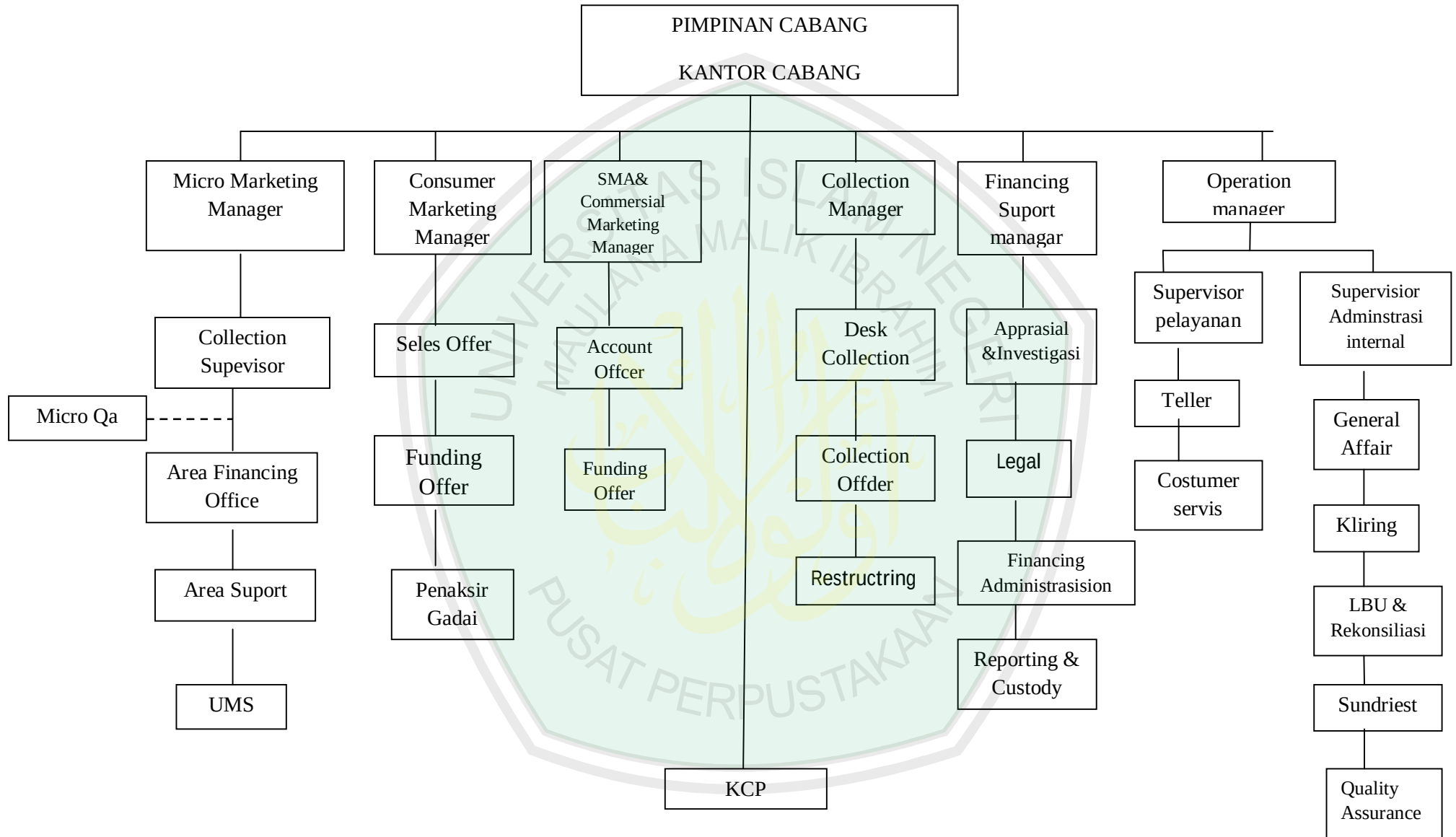
- 1) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga
- 2) Menciptakan dual banking sistem di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional dan perbankan syariah yang melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis berdasarkan nilai-nilai moral, meningkatkan market disiplin, dan pelayanan bagi masyarakat.

- 3) Mengurangi risiko sistematis dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia, karena pengembangan bank syariah sebagai alternatif bank konvensional akan memberikan penyebaran risiko.

4. Struktur Organisasi bank Rakyat Indonesia Syaria'ah Cabang Malang.

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan tentang hubungan orang-orang yang menjalankan aktivitas. Adapun maksud dan tujuan dibentuk struktur organisasi adalah untuk memperjelaskan dan mempermudah setiap bagian dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang agar perusahaan menjadi lebih terarah dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun struktur organisasi Bank Rakyat Indonesia Syaria'ah Cabang Malang adalah sebagai berikut:



5. Produk dan Layanan Bank Rakyat Indonesia syari'ah

BRI syari'ah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan dan ritel yang menggunakan prinsip syari'ah dalam pelaksanaannya. Produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah meliputi:

a. Penghimpunan Dana

1) Tabungan BRI Syari'ah

Tabungan BRI Syari'ah iB merupakan tabungan dari BRI Syari'ah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dengan fasilitas yang diberikan antara lain:

- a) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.
- b) Dapat bertransik di seluruh jaringan BRI Syari'ah secara *online*
- c) Beragam faedah (fasilitas serba mudah)
- d) Setoran awal ringan Rp 50.000,-
- e) Gratis biaya administrasi bulanan Tabungan
- f) Gratis biaya bulana Kartu KTM
- g) Gratis biaya tarik
- h) Jaringan ATM Bersama & PRIMA
- i) Gratis Biaya Transfer di ATM BRI, Jaringan ATM Bersama & PRIMA
- j) Gratis Biaya Debit PRIMA

2) Tabungan Haji iB

Adalah tabungan bagi calon Haji yang bertujuan memenuhi kebutuhan Biaya Haji Perjalanan Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil, dengan fasilitas:

- a) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah
- b) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRISyariah secara Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)
- c) GRATIS asuransi jiwa dan kecelakaan
- d) GRATIS biaya administrasi bulanan
- e) Bagi hasil yang kompetitif
- f) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang Anda dapatkan
- g) Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, tidak diberikan Kartu ATM
- h) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji Anda
- i) Tersedia Fasilitas Dana Talangan Haji BRISyariah iB yang merupakan solusi terbaik mempercepat ke Baitullah dengan persyaratan dan ketentuan mudah serta cepat

3) Giro BRI Syari'ah iB

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet Giro

a) Keuntungan & Fasilitas

- i. Online real time di seluruh kantor BRISyariah
- ii. Laporan dana berupa rekening Koran setiap bulannya

b) Persyaratan

- i. Setoran awal Rp. 2.500.000,- (Perorangan) dan Rp. 5.000.000,- (Perusahaan)
- ii. Biaya saldo minimal Rp. 20.000,-
- iii. Saldo mengendap minimal Rp. 500.000,-

4) Giro iB

Giro iB BRI Syari'ah adalah simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamamah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro.

5) Deposito Mudharabah iB

Deposito iB adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah al-Muthalaqah*) yang dananya dapat ditarik pada saat jatuh tempo.

- a) Kepemilikan Rumah (KPR) BRI Syari'ah iB dengan skim pembiayaan secara jual beli (*murabaha*) mewujudkan

keinginan anda memiliki rumah di lokasi yang strategis. Proses yang relative cepat, syarat mudah, margin kompetitif dan sesuai syari'ah

b) Kepemilikan Kendaraan iB

Kepada Kendaraan Bermotor (KKB) BRI Syari'ah iB kini hadir sebagai sarana untuk memperoleh pembiayaan mobil baik kondisi baru maupun bekas pakai secara cepat, syarat mudah dan sesuai syariah dengan akad murabahah.

KKB BRI Syariah iB merupakan pembiayaan kepemilikan mobil yang diinginkan dengan menentukan sendiri pilihan merk yang anda inginkan dan besarnya cicilan disesuaikan dengan pendapatan nasabah

c) Kepemilikan Multi Guna iB

Produk pembiayaan kepemilikan Multi Guna (KMG) iB adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan Bank Rakyat Indonesia Syari'ah kepada nasabah perorangan untuk kepemilikan barang-barang multi guna selain rumah dan mobil dengan pembayaran secara angsuran / mencicil dalam jangka waktu yang disepakati.

d) GADAI iB

Gadai iB merupakan pinjaman dana (*Qardh*) dengan menggadaikan barang berharga, termasuk penyimpanan yang aman (*Ijarah*) dan berasuransi. Objek gadai adalah Emas dalam

bentuk perhiasan an Goldbar minimal 16 karat dengan berat minimal 2 gram

b. Layanan

1) Call BRIS

Call BRIS adalah fasilitas layanan perbankan selama 24 jam yang menjamin kekeluasaan dalam bertransaksi.

Dengan *Call BRIS* nasabah dapat melakukan:

- a) Infomasi Nisbah (Tabungan, Depositi, dan giro)
- b) Infomasi kurs
- c) Infomasi rahn (gadai)
- d) Infomasi pemniayaan Syari'ah
- e) Infomasi produk-produk BRI Syari'ah
- f) Infomasi lokasi cabang ATM

2) Kartu ATM & Denit BRIS

Kartu ATM dan kartu Debit BRIS adalah kartu khusus yang diberikan oleh BRI Syari'ah kepada pemilik rekening yang dapat untuk bertransaksi secara elektronik atas rekening tersebut. Pada saat kartu digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM, maka disebut sebagai kartu ATM

3) SMS Banking

Adalah layanan infomasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler/handphone dengan menggunakan media SMS (*short message servive*).

Jenis transaksi yang dapat dilakukan :

- a) Informasi saldo
- b) Transfer dana
- c) Pembayaran PLN dan Telkom
- d) Pembelian pulsa isi ulang

c. Comersial Produk

a. DEPOSITO

Merupakan pilihan investasi dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah al-Muthlaqoh) bagi nasabah perorangan atau perusahaan yang dananya dapat ditarik pada saat jatuh tempo.

Keuntungan dan Fasilitas :

- 1) Memperoleh bagi hasil yang kompetitif setiap bulan
- 2) Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal
- 3) Dapat dilakukan potongan zakat atas bagi hasil yang diterima
- 4) Bukti kepemilikan berupa bilyet deposito
- 5) Jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan
- 6) Dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over) pada saat jatuh tempo
- 7) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi BRI Syariah

Persyaratan :

- 8) Nasabah perorangan
- 9) Jumlah deposito minimal Rp. 2.500.000,-
- 10) Mengisi formulir pembukaan deposito
- 11) Melampirkan identitas diri
- 12) Nasabah Perusahaan
- 13) Jumlah deposito minimal Rp. 2.500.000,-
- 14) Mengisi formulir pembukaan deposito
- 15) Melampirkan kopi NPWP, TDP dan SIUP

b. Pembiayaan Koperasi

Pembiayaan yang diberikan melalui Koperasi Karyawan atau Koperasi Pegawai RI dengan mekanisme *executing*, yang ditujukan kepada karyawan suatu perusahaan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) suatu instansi yang memiliki pendapatan tetap bulanan berupa gaji dan menjadi anggota koperasi.

Fitur :

- 1) Target market : Koperasi Karyawan / Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
- 2) Akad Mudharabah
- 3) Jangka waktu pembiayaan s.d 60 bulan
- 4) Dilindungi oleh asuransi jiwa kredit

Kriteria Koperasi :

- 5) Koperasi berasal dari Perusahaan BUMN/BUMD, Perusahaan Multinasional, Lembaga Pemerintahan,

- 6) Koperasi memenuhi persyaratan keabsahan badan hukum dari Dinas/Departemen Koperasi wilayah kerjanya maupun persyaratan perijinan usaha (NPWP, TDP, SIUP, Keterangan Domisili)
- 7) Telah beroperasi minimal 3 tahun
- 8) Membukukan laba / keuntungan bersih dalam 2 tahun terakhir
- 9) Wajib memberikan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bagi Koperasi yang memiliki total asset diatas Rp 20 miliar
- 10) Melaksanakan RAT minimal 3 tahun berturut-turut ditandai dengan buku Laporan RAT
- 11) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia dan tidak memiliki kredit macet di perbankan

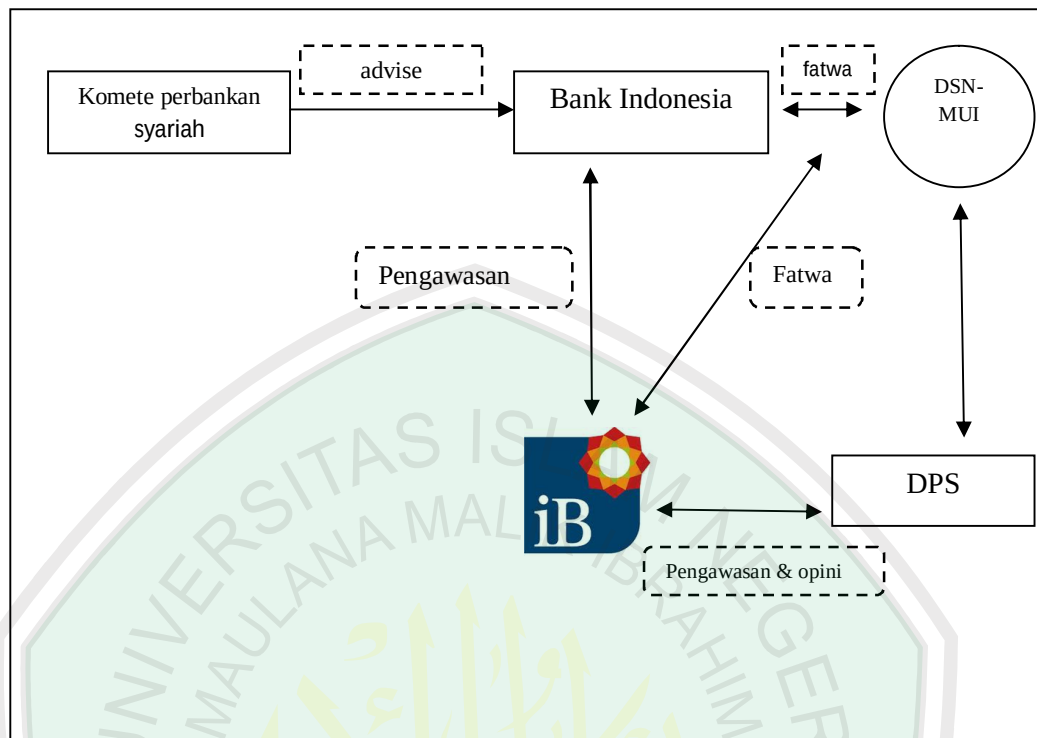
B. Pelaksanaan Pengawasan *Akad al-Mudhârabah* di BRI Syariah Cabang Malang

Bank *Syari'ah* selain menyematani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah. Untuk menjaga fungsi amanah tersebut, perlu adanya pengawasan yang sangat melekat pada setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perbankan berupa motivasi keagamaan maupun melalui kelembagaan. Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar oprasional bank *syari'ah* tidak

menyimpang dari tuntunan *syari'ah* Islam, maka diadakan "*Dewan Pengawas Syari'ah*" yang terdapat di bank *syari'ah*.

Berdasarkan Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No 1 tahun 2000 tentang pedoman dasar Dewan majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI). Dewan Syari'ah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan *syari'ah*. Sedangkan *Dewan Pengawas Syariah* adalah badan yang ada di lembaga keuangan *syaria'ah* dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan *Dewan Syari'ah Nasional* di lembaga keuangan *syari'ah*. Anggota Dewan Syari'ah Nasional diangkat oleh MUI, dan Dewan pengawas *syari'ah* ditunjuk oleh *Dewan Syari'ah Nasional*.

"Selain adanya pengawasan DPS, dalam pelaksanaan pengawasan DPS wajib mengontrol penyaluran pembiayaan akad al-mudharabah, serta melihat apakah akad yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang di aturkan dalam juklak adapun alur atau proses kepatuhan syariah terhadap produk dan jasa sebagai berikut: "



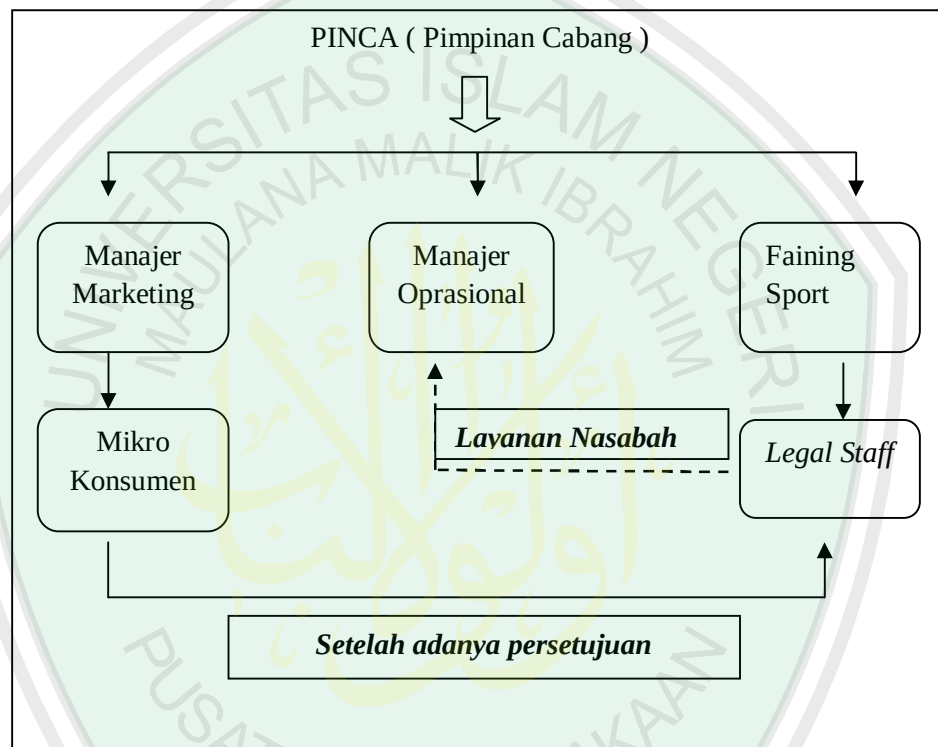
Bagan 2
Alur pengawasan Dewan Pengawas syari'ah DPS

Dalam pasal 109 UUPT menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasar prinsip syari'ah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah dimaksud terdiri atas seorang ahli syari'ah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

"Mekanisme pengawasan setiap bank syari'ah berbeda-beda, dalam hasil yang diperoleh DPS yang berada dalam bank tersebut memiliki strategi sendiri dalam mengawasi setiap berjalannya pembiayaan, dalam pelaksanaannya pengawasan DPS, DPS membuat surat keputusan hanya untuk menerbitkan opini semua pembiayaan yang ada di bank dan membuat suatu peraturan yang mengatur semua ketentuan (juklak) dan DPS mengangkat Legal Staff yang mana berfungsi sebagai tangan kanan dari DPS, dengan ditusnya Legal staff sebagai tangan kanan dari DPS yang berfungsi secara langsung mengawasi berjalannya pembiayaan akad al-mudharabah dalam pelaksanaannya."⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Bpk. Ahmad Adly Saputra (tgl. 6 Maret 2012)

”Dengan kata lain pengawasan yang dilakukan oleh DPS yakni pengawasan tidak langsung (off site supervision) yang mana dengan jalur atau metode ini, otoritas moneter mengawasi kondisi secara individual, kelompok, maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai laporan yang disampaikan oleh bank. Adapun alur yang dilakukan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Legal Staff sebagai berikut :”



Bagan 3
Alur Pengawasan Legal staff

Dari bagan diatas dapat kita lihat bahwa pengawasan yang dilakukan DPS dilakukan secara *off –site* , yang mana dalam kegiatan pengawasan semuanya dilakukan oleh legal staff, namun DPS tidak hanya diam saja disini DPS tetepa mengontrol dengan cara meminta keterangan atau meneliti apakah sesuai dengan syari’ah atau tidak sesuai dengan syari’ah.⁵²

⁵² Wawancara dengan Bpk. Ahmad Adly Saputra (tgl. 6 Maret 2012)

C. Pelaksanaan Klausula Perjanjian Pembiayaan *Al-Mudharabah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak bank termasuk Account Officer (AO), penulis memperoleh beberapa kenyataan yang terjadi sehubungan dengan penerapan klausula pasal yang berkaitan dengan pengawasan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pelaksanaan pengawasan sudah dilkaukan oleh pihak bank sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*.

“Pada saat sebelum peananda tanganan akad *mudharabah*, petugas bank akan membacakan terlebih dahulu isi perjanjian secara umum yang nantinya akan disepakati Dalam contoh akad pembiayaan *mudharabah* yang dilampirkan memang terlihat ada beberapa hal yang masih kosong/ berupa isian yang nantinya dilakukan negosiasi dengan nasabah.”⁵³

“Dalam praktek umumnya nasabah akan menyatakan/ meminta penjelasan kepada petugas jika terdapat pasal-pasal yang dimengerti dan selanjutnya petugas akan menjelaskan. *Akad Mudharabah* yang dikeluarkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Syari’ah cabang Malang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Akad Penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari’ah.”

Hal ini dibuktikan dengan telah dimuatnya syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam PBI diantaranya yang berkaitan dengan klausula pengawasan yaitu bahwa Bank bertindak sebagai pemilik modal yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan Nasabah.

“Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah, pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang, dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya, dalam hal pembiayaan diberikan

⁵³ Wawancara dengan Bpk. Aris (tgl. 7Maret 2012)

dalam bentuk modal sepenuhnya, maka modal tersebut harus dipergunakan sepenuhnya, dan dari hasil keuntungan nasabah mengembalikan modal kepada bank melalui kredit, dan keuntungan keduanya tidak lupa ditentukan diawal.”⁵⁴

Pada dasarnya klausul-klausul pengawasan pada akad mudharabah secara nyata terdapat pada 1 hingga 2 pasal. Namun sebenarnya karena pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank sangat luas maka beberapa pasal yang lain juga dianggap sebagai suatu klausul pengawasan juga meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal itu.

Dalam rangka pengamanan pembiayaan, bank akan melakukan pengawasan yang seksama atas perjanjiannya, baik secara keseluruhan maupun secara individual pernasabah, apakah pelaksanaan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak. Pengawasan ini sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana bank.

D. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan di BRI Syari'ah

Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan khususnya dalam hal bank hendaknya menyalurkan dan kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan. Prinsip kehati-hatian pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah secara implisit, khususnya bagi nasabah penyimpan dana. Intinya adalah bahwa bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana dimaksud terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada bank agar dana dimaksud

⁵⁴ Wawancara dengan Bpk. Anggan Wicaksono (tgl. 11 Maret 2012)

terlindungi dan kepercayaan kepada bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

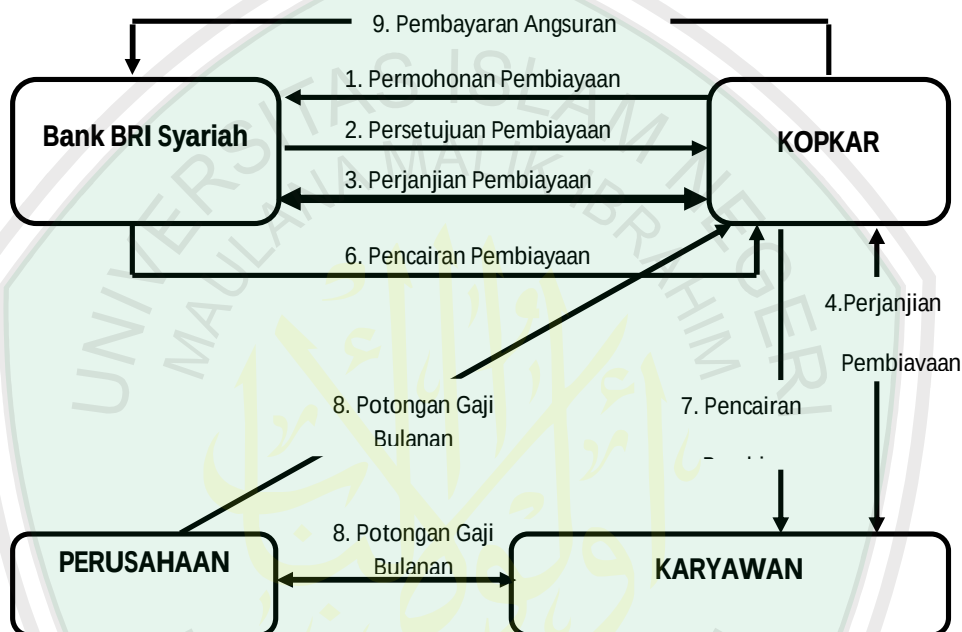
”Dalam pelaksanaan kehati-hatian bank BRI syariah melakukan beberapa verifikasi dalam prakteknya, yakni verifikasi Dokumen (dilihat dalam Modin Direksi No B.826-FRS/FSU/05/2010)”⁵⁵.

UU Perbankan *syaria'ah* mengatur mengenai implementasi prinsip kehati-hatian ini dalam Pasal 23 yaitu mengenai implementasi kelayakan penyaluran dana. Inti pengaturannya yaitu bahwa Bank Syaria'ah dan/atas UUS harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kemapuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syari'ah dan/atau UUS menyalrkan dana kepada Nasbah Penerima Fasilitas. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud, Bank Syari'ah dan /atau UUS wajib memperoleh penilaian yang sesakma terhadap watak, kemapuan modal, angunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Dalam rangka pengamanan pembiayaan, bank akan melakukan pengawasan yang seksama atas perjanjiannya, baik secara keseluruhan maupun secara individual pernasabah, apakah pelaksanaan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan rencana yang disuun atau tidak. Pengawasan ini sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana bank.

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Safiq (Tanggal 12 Maret 2012)

“Pengawasan dilakukan dengan cara membandingkan volume usaha (penjualan) nasabah dengan besarnya outstanding pembiayaan. Dalam hal terjadinya kelebihan atau kekurangan pembiayaan maka bank akan melakukan tindakan antara lain dengan cara mencari penyebab-penyebab (melakukan on the spot maupun melakukan wawancara dengan nasabah). Secara khusus dalam pelaksanaan kehati-hatian Bank BRI Syari’ah dalam melakukan pembiayaan sebagai berikut⁵⁶



Bagan 4

Alur Pembiayaan Mudharabah antara BRI Syari’ah dan Koprasi

Dari bagan diatas dapat dilihat bagaimana suatu proses pembiayaan yang dilakukan di BRI Syari’ah. Dilakuakn dengan cara berhati-hati. Dan penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usaha dan/atau kemampuan manajemen calon Nasabah.dalam melakuakn penliaian terhadap

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Annggan (tanggal 11 Maret 2012)

angunan, Bank Syari'ah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek dan hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain.

E. Dampak Pelaksanaan Pengawasan Akad Al-Mudharabah

Aspek kesesuaian dengan syariah (*shari'a compliance*) merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

“Tanggung jawab dewan pengawas syariah dalam masalah kepatuhan syariah adalah memberikan opini atas kepatuhan syariah dari bank syariah serta memberikan arahan, petunjuk, dan pelatihan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah kepada manajemen bank syariah. Sedangkan tanggung jawab atas pelaksanaan kepatuhan syariah berada di pihak manajemen bank syariah.”⁵⁷

Dengan adanya pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah dalam pembiayaan maka akan muncul dampak-dampak dari pengawasan tersebut apalagi dengan adanya pembiayaan yang mencapai dana besar. Selain itu fungsi resiko dalam melakukan *akad* pembiayaan tanpa adanya pengawasan dari DPS.

Pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan syariah merupakan amanah yang harus ditunaikan oleh DPS. Oleh karena itu anggota DPS adalah harus merupakan orang yang ahli sesuai bidangnya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka anggota DPS adalah orang yang memiliki kualifikasi keilmuan secara integral, yaitu memiliki latar belakang keilmuan atau menguasai ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Peraturan Bank Indonesia nomor 6/ 17 /PBI/2004 menyebutkan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi

⁵⁷ Wawancara dengan Bpk. Ahmad Adly Saputra (tgl. 6 Maret 2012)

persyaratan kompetensi, yakni pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.”⁵⁸

Manajemen bank syariah bertanggung jawab untuk memberikan semua informasi yang berkaitan dengan kepatuhan *syari'ah* kepada *dewan pengawas syari'ah*. Adapun dampak adanya pengawasan sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar.
- b. Dipandang dari aspek yang diawasi, pengawasan dapat dibedakan kepada Pengawasan segi hukum dan pengawasan segi kemanfaatan. Pengawasan segi hukum yaitu pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*rechtmatigheid*). Pengawasan segi kemanfaatan yaitu pengawasan yang dimaksud untuk menilai segi manfaatnya saja (*doelmatigheid*).
- c. Memberikan bimbingan dan pertimbangan syari'ah kepada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Bimbingan dan pertimbangan ini hanya diberikan kepada unit syariah pusat dimana akan disebarkan kepada unit syariah cabang di seluruh Indonesia. Bimbingan dan pertimbangan syariah dilakukan jika terdapat produk baru yang dikeluarkan oleh unit syariah
- d. Memberikan opini syari'ah kepada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Opini syariah seperti yang telah dijelaskan semula adalah pendapat kolektif dari anggota Dewan Pengawas Syariah kepada unit

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Aris (tanggal 7 Maret 2012)

syariah sebelum mengeluarkan suatu produk dimana produk tersebut belum diatur fatwa yang mendasarinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa opini syariah hanya diberikan jika suatu lembaga keuangan syariah hendak melakukan suatu inovasi produk dibidang perbankan syariah agar produk tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah

